



SKRIPSI

**CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)**

DIVORCED SUES DUE TO EXISTENCE OF DOMESTIC VIOLENCE

***(Verdict Religion of The District Court of Bandung Number:
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)***

**FIQNANDA TIARA MEGA DARA
NIM. 130710101250**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)**

DIVORCED SUES DUE TO EXISTENCE OF DOMESTIC VIOLENCE

***(Verdict Religion of The District Court of Bandung Number:
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)***

**FIQNANDA TIARA MEGA DARA
NIM. 130710101250**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017


MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, siapa yang bersabar pasti beruntung, siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan”

(Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbi Washala)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Aunur Rofiq dan Ibunda Nanik Wahyu Hidayat serta Kakakku dr. Fiqnanda Ichfal Rizal dan drg. Fiqnanda Isna Putri Patmasari dan adikku Fiqnanda Anang Bintang Sakti Pamungkas, terima kasih atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)**

DIVORCED SUES DUE TO EXISTENCE OF DOMESTIC VIOLENCE

***(Verdict Religion of The District Court of Bandung Number:
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 November 2017

Oleh:

Pembimbing



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP:198010262008122001

Pembantu Pembimbing



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)**

Oleh :

Fiqanda Tiara Mega Dara

NIM. 130710101250

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP:198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andni, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15


Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris Penguji



Emi Zularka S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP:198010262008122001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiqnanda Tiara Mega Dara
NIM : 130710101250
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 November 2017

Yang Menyatakan,



Fiqnanda Tiara Mega Dara

NIM. 130710101250

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)**). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember sertamencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penjabat Wakil Dekan I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;


5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Aunur Rofiq dan Ibunda Nanik Wahyu Hidayat tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Kakak-kakak dan Adikku dr. Fiqnanda Ichfal Rizal, drg. Fiqnanda Isna Putri Patmasari dan Fiqnanda Anang Bintang Sakti Pamungkas yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
11. Semua keluarga besar atas doa'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
12. Seluruh teman dan sahabatku tersayang Fikriyah Nurdiana Zulva, Mukharomatun Nasihati Biyyadika Rokhman, Laila Maghfiroh, Anne Chintya Manopo, Nadia Oktaviana, Siti Nur Hayati, Shafira Helmy, Rio Larenta, Prima Adi Kuasa, Endah Wulandari serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman dan kakak-kakak UKM Bahana Justitia Mas raka, Mas Rega, Mas bayu, Heru, Delsa, Kharis, Ridho, dan Swiss
14. Teman-teman KKN 76 di Ketowan Arjasa Situbondo, Zannatul Maulida, Sida Laila Fauziyah, Anggi Murni, Hadi Nur Ikhwan, Rizal Vanani Rohmatullah, Dandy Rahmatullah, dan Achmad Ghifarie Haz

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2013, terima kasih atas doa dan dukungannya, dan
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 November 2017

Penulis



RINGKASAN

Dalam hubungan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri serta berbagai macam masalah-masalah yang menyebabkan perkawinan tersebut kandas dan dilakukannya perceraian. Misalnya perceraian yang dilakukan karena salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak lainnya dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami terhadap Istrinya. Karena permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)”**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dimana pengaturan kekerasan dalam rumah tangga diatur dan *ratio decidendi* dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Metodologi penelitian dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: undang - undang, konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perkawinan yang didalamnya membahas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia serta ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selanjutnya yang kedua mengenai Perceraian, yang membahas pengertian perceraian pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia Selanjutnya yang ketiga mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni pengaturan tentang Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia selanjutnya untuk pembahasan kedua mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg sudah sesuai dengan hukum yang berlaku

Berdasar dari hasil pembahasan itu maka dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan larangan kekerasan dalam rumah tangga tersebar dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, selain juga berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan larangan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg sudah sesuai dengan hukum yang berlakutelah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dimana Hakim memutuskan perkara berdasar pada aturan-aturan yang ada, dan hakim telah mengikuti prosedur dimana telah menerima, memeriksa perkara, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Majelis Hakim juga telah memutus perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang ada di dalam putusan nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena gugatan perceraian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang ada di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta alasan-alasan Perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan dimana perceraian dapat terjadi, dimana kasus perceraian tersebut memenuhi unsur yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) sejalan dengan Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3 Bahan Non-Hukum	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	13
2.1.3 Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	15
2.2 Perceraian.....	22
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	22
2.3 Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	24
2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Pengaturan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia	28
3.1.1 Faktor-fakor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	33
3.1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Penyebab Perceraian	34
3.1.3 Dasar Hukum Perceraian	36
3.2 <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Memutus perkara perceraian karena kekerasan dalam Rumah Tangga Didalam Putusan Nomor 0445/Pdt.G/2014/Pa.Badg.....	38
BAB 4 PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran1. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
0445/Pdt.G/2014/PA.Badg



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu tindakan yang menyangkut keagamaan, perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum dimana perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana membenuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri ,dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami,istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak, sedangkan Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu pekawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.²

Terkait hal inilah ikatan perkawinan itu merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh. Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah SWT sendirilah yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*mitsaqan-ghalizhan*”

¹ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta. Graha Ilmu, 2010), hlm 3

²Yusuf Adiwibowo. *Prinsip Umum Hukum Perdata, Hukum Orang Dan Keluarga*.(Jember ,2007), hlm 42

yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Seiring berjalannya waktu setiap hubungan pernikahan pastilah ada masalah-masalah yang harus dihadapi, meskipun perkawinan itu bertujuan membuat keluarga bahagia yang kekal tetapi ada kalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan, ada berbagai macam alasan mengapa perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan, misalnya karena salah satu pihak berselingkuh dengan pihak ketiga, terjadi pertengkaran yang terus menerus antar suami dan istri, istri/suami yang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, serta Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menjadi alasan penyebab terjadinya perceraian.

Sering kali dijumpai kasus perceraian yang terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan lingkup tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban Kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya, kekerasan yang dilakukan juga bermacam-macam penyebabnya, misal karena pengaruh ekonomi, karena sifat

³ Mardani. *Op.Cit.* hlm 5

kecemburuan, banyak sekali perempuan indonesia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan, penulis meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0445/Pdt.G/PA.Badg. Peristiwa ini bermula pada tanggal 03 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Bandung namun karena adanya perselisihan tergugat tetap tinggal dirumah tersebut namun penggugat keluar dari rumah dan tinggal ditempat lain tetapi masih berada di Kota Bandung, Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, sejak perkawinan berlangsung hingga tanggal 28 Desember 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tanggal 29 Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena tergugat tidak mengakui pernikahannya dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi hingga pisah rumah selama 1 (satu) bulan, penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama tergugat dengan meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat menggugat cerai tergugat pada tanggal 30 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Cerai Gugat Akibat Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus putusan nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar tema diatas, penulis memperinci permasalahan-permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan pada penulisan ini. Diantaranya adalah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Apa Ratio desidendi hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 0445/Pdt.G/PA.Badg yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak diapai dalam penulisan karya ilmiah bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Memberi sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan Masyarakat

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam Skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

2. Mengetahui dan memahami Ratio Desidendi hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga

1.4 Metode Penelitian

Guna menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti Undang-

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁶ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan yaitu Perceraian yang disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Selanjutnya adalah pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penyelesaian Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah tangga akan mampu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

⁷ *Ibid*, hlm.115

diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁸ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).⁹

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun

⁸ *Ibid*, hlm.48

⁹ *Ibid*, hlm.52

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹²

1.5.3 Bahan Non Hukum

Di samping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan bahan non hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perbankan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹³

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara dimana informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, kemudian dihubungkan pada pokok permasalahan yang dengan cara:¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 88-89

¹³ *Ibid*, hlm. 109

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Terkait dengan langkah yang telah diuraikan sebelumnya penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selain itu langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu yang preskriptif, ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum. Ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁵

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dari menelaah bahan-bahan hukum maupun non hukum dan memberikan argumen-argumen hukum yang dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menarik kesimpulan dari pokok pembahasan pada isu hukum yang akan dibahas.

¹⁵ *Ibid*, hlm 215

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERKAWINAN

2.1.1 Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh dalam perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*.¹⁶ Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukhallaf yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁷ Berbagai macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperhatikan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur tersebut didalam perumusan pengertian perkawinan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, antara lain:

1. Perkawinan dilihat segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat (21), dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "Misaqan ghalizhan".

¹⁶ *Ibid*, hlm 3

¹⁷ Pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Juga dapat di kemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan *aqad* nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu
 - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.
2. Segi sosial dari suatu perkawinan
- Pada masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari yang tidak kawin.
3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu yang sangat penting. Pada agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat (1).¹⁸

b. Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pengertian tersebut, terkandung unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat, ikatan lahir

¹⁸ Mardani. *Op.Cit.* hlm 5

¹⁹ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, Jakarta,2005), hlm 44-47

merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Terkait hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terkait dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

3. Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Buku Kesatu tentang orang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didalam Bab IV hingga Bab XI yang mengatur tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dasar hukum Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta dasar Hukum Perkawinan juga terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum perkawinan dalam hukum islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan *ijtihad*.²⁰

a) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Perkawinan adalah sebagai berikut²¹:

1. Ayat 49 QS Az-Zariyat menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.
2. Ayat 36 QS Yasin mengajarkan juga bahwa sesuatu diciptakan Allah Berpasang-pasangan baik tumbuhan, manusia dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
3. Ayat 13 QS Al-Hujurat menegaskan bahwa umat manusia diciptakan Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adar saling mengenal satu sama lain.
4. Ayat 1 QS An-Nisa mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangbiakkan manusia, laki-laki dan perempuan
5. Ayat QS An-Nahl menyatakan bahwa Allah menjadikan istri-istri umat manusia sendiri, dan dari istri-istri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu

Berdasar ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan, serta banyak lagi ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang mengatur tentang perkawinan.

²⁰ Ahmad Basyir azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta, UII Press,2007), hlm 2

²¹ *Ibid*,

b) Sunnah Rasul

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan amat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan Sunnah Rasul, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar.

Beberapa contoh Sunnah Rasul mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an dapat disebutkan antar lain²²:

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah
2. Tata cara peminangan
3. Saksi dan wali dalam akad nikah
4. Hak mengasuh anak dapabila terjadi perceraian
5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah

Beberapa contoh penjelasan Sunah Rasul tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian *quru*, yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa iddah perempuan yang ditalak suaminya
2. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram
3. Besar kecil mahar (maskawin)
4. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami idah *talak raj'i*
5. Perceraian yang terjadi karena *li'an* merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali nikah lagi.

c) Ijtihad

Ijtihad adalah pendapat seseorang dalam memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an atau dalam hadits namun pendapat itu harus dengan menggunakan akal sehat dan pemikiran yang matang.²³

²² *Ibid*, hlm 7

²³ *Ibid*, hlm 8

2.1.3 Sebab Sebab Putusnya Perkawinan

a. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Menurut hukum Islam Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk yaitu²⁴:

1. Kematian

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian. Istri atau suami yang ditinggal mati berhak mewarisi harta peninggalan istri atau suami yang mati, dimaksud harta peninggalan yang mati ialah sisa harta setelah di ambil untuk mencukupkan keperluan pengurusan jenazah sejak pemandian hingga pemakaman, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya, kemudian untuk melaksanakan wasiatnya, dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga dari sisa harta setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan melunasi hutang-hutang²⁵.

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari, masa berkabung ini disebut dengan masa idah, selama masa idah perempuan yang ditinggal mati tidak boleh mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik yang tidak menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya. Keluar rumah dalam masa berkabung juga tidak dibenarkan, kecuali apabila ada hal yang mendesak untuk mencukupkan kebutuhannya.

2. Talak

Talak ada dua macam yakni *talak raj'i* dan *talak bain*.

Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.²⁶ Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas kemauan istri yang disertai uang tebusan (*iwad*). Selama masih dalam masa idah adalah *talak raj'i*. Terkait demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak pertama atau kedua atas istri seperti diterangkan diatas itu dapat

²⁴ *Ibid*, hlm 69-86

²⁵ *Ibid*, hlm 79

²⁶ *Ibid*, hlm 80

merujuknya, kembali hidup bersuami istri tanpa memerlukan akad nikah baru selama masa idahnya belum habis.²⁷

Talak bain adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. *Talak bain* ada dua macam: a) *talak bain* kecil dan b) *talak bain* besar.²⁸

a) *Talak bain* kecil adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (*iwad*) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *iwad*, setelah habis masa idahnya

b) *Talak bain* besar ialah talak yang telah dijatuhkan tiga. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan dan telah melakukan perisetubuhan dengan suami yang baru itu, kemudian terjadi perceraian. Pada pernikahan dari suami yang baru itu tidak boleh direncanakan sebelumnya. Suami yang telah terlanjur menjatuhkan talak sampai tiga kali terhadap istri, tiba-tiba menyesal, tidak boleh minta kepada seseorang untuk mengawini bekas istrinya itu, dengan permintaan setelah berlalu beberapa waktu dan setelah terjadi perisetubuhan supaya menceraikan istrinya, guna memungkinkan kawin lagi dengan suami pertama itu²⁹.

3. *Fasakh*

Kata *fasakh* berarti merusak atau membatalkan.³⁰ Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³¹ *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan

²⁷ *Ibid*,

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *Ibid*, hlm 83

³⁰ *Ibid*, hlm 85

³¹ *Ibid*,

hidup perkawinan berlangsung. Fasakh ada beberapa macam,³² *pertama* misal suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan sesusuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan perkawinan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah memiliki keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahna akad, yaitu tidak ada hubunga mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain, sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.³³

Fasakh macam *kedua*, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah *akad* nikah terjadi hubungan perkawinan berlangsung, misal istri beragama islam, tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam, apabila diusahakan dengan cukup agar suami kembali lagi beragama islam, tetapi ia tetap mengutamakan murtad, hubungan perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinannya yaitu larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki nomuslim, misal lagi, apabila suami melakukan zina dengan ibu atau anak istrinya, atau istri melakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan mereka dibatalkan sebab antar suami-istri terdapat hubungan mahram semenda yang menghalangi terjadinya perkawinan.³⁴

Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang disebabkan hal-hal yang kurang jelas, seperti *fasakh* yang terjadi oleh karena istri *musyrik* (bukan ahli kitab) menolak masuk islam atau agama ahli kitab, padahal suaminya telah masuk Islam. Guna meyakinkan apakah istrinya benar-benar menolak atau tidak diperlukan keputusan pengadilan. *Fasakh* yang tidak memerlukan keputusan pengadilan, atau dapat dikatakan fasakh yang ukup jelas, seperti diketahui adanya hubungan mahram antara suami dan istri.

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*, hlm 86

Terkait hal ini *fasakh* juga dapat dilakukan oleh istri terhadap suaminya dengan berbagai alasan, antara lain:³⁵

- a) Suami sakit gila
- b) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh
- c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin
- d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya
- e) Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan, atau kedudukan suami
- f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

Istri yang diceraikan pengadilan dengan cara *fasakh*, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersama lagi harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

4. *Li'an*

Arti *li'an* ialah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.³⁶ Pada hukum perkawinan sumpah *Li'an* ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya.

5. *Syiqaq*

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah *fiqh* berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang hakam dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam kalau terjadi *syiqaq* ini, ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 35, yang isinya:

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami-istri, maka utuslah seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami

³⁵ *Ibid*,

³⁶ *Ibid*, hlm 88

istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas terutama bertugas mendamaikan suami-istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami istri itu tidak berhasil maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut³⁷.

b. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Putusnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dapat disebabkan karena berbagai alasan, pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Saat putusnya perkawinan karena kematian maka terbukanya hak mewaris dari ahli waris. Masalah kewarisan merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran agama islam, banyak mempengaruhi kehidupan seseorang dengan orang lain, seperti yang terjadi dalam budaya jahiliyah, hukum waris yang dipedomani tidak memenuhi unsur keadilan, hasilnya juga banyak membawa bencana dan persengketaan dengan para penerima waris³⁸.

³⁷ *Ibid*, hlm 89

³⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), hlm. 39

b. Perceraian

Pada kenyataannya prinsip-prinsip rumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Kepada mereka yang mengakhiri perkawinannya akan diberikan akta perceraian sebagai bukti berakhirnya perkawinan mereka. Akta perceraian ditandatangani oleh panitera kepala atas keputusan pengadilan.³⁹

c. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediamana bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, bagi suami-isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum agama.

Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm 41

⁴⁰ *Ibid*, hlm 45

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Pada hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.⁴¹

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.⁴² Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, “Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “rujuk”. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan⁴³.

Perceraian dalam istilah *Fiqh* disebut “talak” atau “*furqah*”, adapun arti dari talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian.⁴⁴ Terkait hal tersebut *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.⁴⁵ Kemudian kata tersebut dipakai oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah perceraian antara suami istri,

⁴¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 14

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 906

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah, Darul Fikri*, (Beirut, Jilid II) hlm. 206.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007) hlm 103

⁴⁵ *Ibid*,

perkataan talak⁴⁶ dalam istilah *fiqh* mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan yang khusus. Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh karena sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴⁷

a. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusannya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup.⁴⁸ Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan.⁴⁹

Alasan-alasan untuk bercerai telah secara tegas dituliskan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan. Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia*, (Yogyakarta, 2007), hlm. 17

⁴⁹ *Ibid* hlm 17

⁵⁰ Soedaryo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) Hlm 64

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada kamus bahasa indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.⁵¹ Terkait demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan.⁵² Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 disebutkan:

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 425

⁵² Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm 5

“ kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵³

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain seperti suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya, atau ibu kepada anaknya, atau sebaliknya, meskipun demikian yang dominan menjadi korban adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, suami, istri, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri.⁵⁴ Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah istri. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun Perdata.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia, kejahatan tersebut patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Terkait demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai kejahatan. Misal kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1

⁵⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , hlm 5

imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok, dan lain-lain) kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, menganam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain) kekerasan seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut sebagai UUPKDRT) adalah sebagai berikut⁵⁵:

- a. Kekerasan fisik
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UUPKDRT), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.
- b. Kekerasan Psikis
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 UUPKDRT) misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain.
- c. Kekerasan Seksual
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu (pasal 8 UUPKDRT).
- d. Penelantaran Keluarga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat 1 UUPKDRT).


Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

⁵⁵ *Ibid*, hlm.10

yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (pasal 9 ayat 2).⁵⁶

Menurut M. Thalib, menyakiti hati istri dan keturunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar istri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak istri (seperti pembedaan makan, dimana suami lebih enak makanannya dibandingkan istri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak istri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.



⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵⁷ M.Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap isteri*, (Bandung :Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 137

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan larangan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana Undang-Undang itu mengatur tentang:
 - a. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - b. Hak-hak korban
 - c. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat
 - d. Perlindungan korban
 - e. Pemulihan korban, dan
 - f. Ketentuan pidana
2. *Ratio Decidendi* dalam putusan Pengadilan Agama Bandug Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dimana Hakim memutuskan perkara berdasar pada aturan-aturan yang ada, dan hakim telah mengikuti prosedur dimana telah menerima, memeriksa perkara, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Majelis Hakim juga telah memutus perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang ada di dalam putusan nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena gugatan perceraian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang ada di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta alasan-alasan Perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan dimana perceraian dapat terjadi, dimana kasus perceraian tersebut memenuhi unsur yang ada didalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) sejalan dengan Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, hendaknya melakukan peninjauan dan sosialisasi tentang adanya pengaturan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, agar semua masyarakat paham dan mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki aturan dan dapat dikenai hukuman bagi pelakunya, serta sosialisasi agar para masyarakat khususnya wanita untuk tidak berdiam ketika suami atau keluarga melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada dirinya, serta perlunya kesadaran diri bahwa tindak kekerasan bukanlah salah satu jalan yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah
2. Kepada Majelis Hakim, hendaknya lebih cermat dalam mengkaji fakta hukum dengan melihat lebih banyak bukti-bukti atas sengketa yang diperkarakan demi memberikan keadilan kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori.2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Ull Press. Yogyakarta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2006 *Perlindungan terhadap Perempuan Korban kekerasan seksual: advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Rafika Aditama. Bandung
- Bagir Manan, 1992 *Dasar-dasar perundang-undangan indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta
- Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia*. Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Balai Pustaka. Cet. VII. Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta
- KH ahmad Basyir azhar. 2007 *Hukum Perkawinan Islam*. Ull Press.Yogyakarta
- Mardani.2010.*Hukum Perkawinan Islam*. Graha Ilmu.Jakarta
- Moerti Hadiarti Soeroso.2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika. Jakarta
- M.Thalib. 1995. *40 Tanggung Jawab Suami terhadap isteri*. Irsyad Baitus Salam. Bandung
- Muhammad Syaifudin.2014. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Prenadamedia Group Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*. PT. Eresco. Bandung
- Sayyid Sabiq,2006 *Fiqhusunnah, Darul Fikri*, Jilid II.Beirut
- Soedaryo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta
- Syarif Mappiasse,2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005 *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya.Jakarta

Yusuf Adiwibowo. 2007. *Prinsip Umum Hukum Perdata, Hukum Orang Dan Keluarga*. Jember

Zainnudin Ali, 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. Palu

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instrksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg



PUTUSAN

Nomor : 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Peg. Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dibawah register Nomor : 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 03 Februari 2014, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/14/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Kota Bandung hingga sekarang Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut, karena berselisih kemudian Penggugat keluar dari rumah dan sekarang tinggal di Kota Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga 28 Desember 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 29 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak mengakui pernikahan nya dengan Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kecamatan terlampir;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Membebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 629/14/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Kota Bandung. (Saksi I);

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung. (Saksi II);

Bahwa saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terahir mengontrak di Kota Bandung;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat hendak mengajukan cerai terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Bandung, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kemudian sejak sekarang ini mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan sampai dilaporkan ke Polisi, selain itu Tergugat tidak mengakui pernikahannya dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar, hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;



- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terahir di Kota Bandung;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat hendak mengajukan cerai terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Bandung, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kemudian sejak sekarang ini mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan sampai dilaporkan ke Polisi, saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar serta mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak pernah hadir kembali ke hadapan sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya dan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan menghadirkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang dipersidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil dengan resmi, patut, sah dan sempurna, serta ketidakhadirannya tersebut tidak atas alasan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sebagai mana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak menceraikan Tergugat sesuai dengan amanat Psl 82 ayat 1(satu) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Psl 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Psl 31 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, hal tersebut jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formal Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat dan berdasarkan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan sampai dilaporkan ke Polisi, dan akhirnya sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin lagi pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak hadir dipersidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya dalil Penggugat telah dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, karena perkara perceraian adalah lex spesialis dari perkara perdata umumnya sehingga meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa surat dan saksi-saksi, yang terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung pula oleh keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka pertama-tama haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menunjukkan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materil Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No; 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud surat Arrum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling cinta dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan sampai dilaporkan ke Polisi, hal tersebut itulah yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2013, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang bersifat tindak kekerasan fisik adalah bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, meski dengan dalil apapun karena berdasarkan Pasal 80 ayat 2 (dua) KHI bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, bagi pada tindak kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga adalah bertentangan dengan Pasal 5 Bab III Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sering berselisih dan bertengkar, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat pada Penggugat;
- b. Usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, disamping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling essensi. Unsur itulah yang mendasari unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab unsur lain, seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidak bolehan adanya suatu paksaan bagi yang akan melaksanakan perkawinan adalah sebagai bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sikap Penggugat tersebut cukup dijadikan petunjuk/bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cara yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang di benarkan oleh hukum (default without reason) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak memohon apabila gugatannya dikabulkan agar Pengadilan Agama Bandung mengirimkan salinan putusannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dan Pasal 84 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diadakan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung agar menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait dengan perkara ini untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini Majelis Hakim mengenyampingkannya, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor : 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg., tanggal 24 Februari 2014, Penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma untuk itu Penggugat bebas dari membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bandung, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan Ketua Majelis Dra. Hj. AAM HAMIDAH, dan Drs. H. BAIM AS'ARI, MH., dan Drs. H. RAMLAN MARZUKI, SH., MH., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Panitera Pengganti, NENDEN SOBARIYAH, SH., dihadiri oleh

Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. AAM HAMIDAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

NENDEN SOBARIYAH, SH.

Perincian Biaya:

- Nihil;



Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

Dra. Hj. AAM HAMIDAH

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal :
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dra. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F., SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dra. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F., SH.,MH.